




PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan *Isbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, Umur 25 tahun, Agama Islam ,pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx No HPxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx No HP. xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 481/Pdt.P/2024/PA-Tgrs. tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **02 November 2022** menurut ketentuan syariat islam dalam

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon II yang bernama **SARWAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi
yang masing-masing bernama **MUHAMAD SALMAN** dan **ABDUL
KARIM** dengan mas kawin uang **Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu
Rupiah)**

2. bahwa pada saat perkawinan tersebut para pemohon I
berstatus **Jejaka** dalam usia **23 tahun** dan Pemohon II berstatus
Perawan dalam usia **17 tahun**.

3. Bahwa setelah pekawinan tersebut Para Pemohon hidup
berumah tangga tinggal di Kp. Alar RT. 002 RW 012 xxxx xxxxx
Kecamatan Pakuhaji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Bahwa para pemohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan
untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum islam.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu
pula para Pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat
ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat
karna para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di
Kantor Urusan Agama (KUA) manapun.

8. Bahwa perkawinan mengajukan permohonan pengesahan
nikah (isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan
membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar
perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan
perundang-undang yang berlaku;

9. Bahwa, para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**RANGG BAGUS FAJAR MAULANA**) Dengan pemohon II (**WAROH**) pada tanggal **02 November 2022** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di kantor urusan agama (KUA) para pemohon berdomosili saat ini
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para pemohon

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap** (Pemohon I) dan **Waroh binti Sarwan** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, An. **Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap** dan **Waroh binti Sarwan**, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

itsbat nikah



1. **Ade Supriyadi bin Muhamad Daos**, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; bahwa benar Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap**) dengan Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**) adalah suami isteri ; setuju saksi mereka menikah tahun 2022 ; saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; mereka belum pernah bercerai sampai sekarang ; saksi tahu Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap**) tidak mempunyai isteri selain Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**) ; setuju saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ; mereka belum pernah bercerai ; benar mereka tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya belum tercatat di KUA setempat ;
2. **Hasan Basri bin Riun**, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; bahwa benar Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap**) dengan Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**) adalah suami isteri ; setuju saksi mereka menikah tahun 2022 ; saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; mereka belum pernah bercerai sampai sekarang ; saksi tahu Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap**) tidak mempunyai isteri selain Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**) ; setuju saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ; mereka belum pernah bercerai ; benar mereka tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya belum tercatat di KUA ;
Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;
Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya ;

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **02 November 2022** menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **SARWAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama **MUHAMAD SALMAN** dan **ABDUL KARIM** dengan mas kawin uang **Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** dan pada saat perkawinan tersebut para pemohon I berstatus **Jejaka** dalam usia **23 tahun** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia **17 tahun** ;

Menimbang, bahwa sekalipun para Pemohon telah melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah ;

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1), sampai dengan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya suami isteri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, oleh karena itu patut diduga sebagaimana pengakuannya antara yang bersangkutan telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana**

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasnap) dengan Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I (**Rangga Bagus Fajar Maulana bin Kasnap**) dengan Pemohon II (**Waroh binti Sarwan**), maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi dan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan keabsahan pernikahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana para Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**RANGGA BAGUS FAJAR MAULANA bin KASNAP**) dengan pemohon II (**WAROH binti SARWAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 515.000.- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puspardini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,- |

itsbat nikah

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	515.000.-
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

itsbat nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)